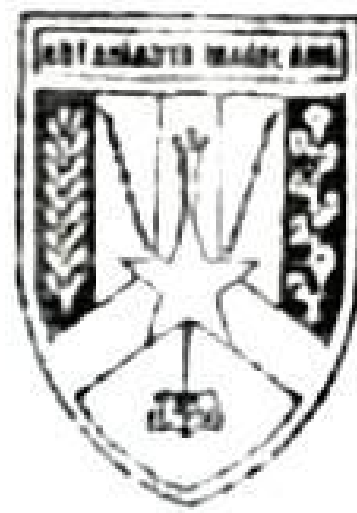




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan retribusi izin gangguan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Izin Gangguan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Izin Gangguan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan stb Tahun 1940 Nomor 450 ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ,
5. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Magelang ;

b. Pemerintah

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- d. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- e. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- f. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

p. Perhitungan

- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- r. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- q. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- r. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan , tidak termasuk tempat usaha yang dilokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan izin gangguan dan pungutan Retribusi Izin Gangguan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Memberikan dasar hukum untuk izin gangguan agar iklim usaha berjalan dengan baik, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat ;
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pungutan retribusi izin gangguan agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ;
- (4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan ijin gangguan serta retribusi izin gangguan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan, mempunyai dan memperluas tempat usaha harus mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Dalam memberikan izin, Walikota menetapkan persyaratan-persyaratan ;
- (3) Izin Gangguan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Walikota.

Bagian

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 4

Untuk mendapat izin, pihak Pemohon sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilampiri :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ;
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk yang berbentuk Badan Hukum ;
- c. Foto copy Surat tanah/sertifikat tanah atau surat keterangan status tanah dari kelurahan ;
- d. Bukti pemilikan/pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah dan diketahui Camat ;
- e. Telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- f. Gambar denah dan situasi letak perusahaan / tempat usaha ;
- g. Keterangan tentang alat-alat / mesin yang dipakai ;
- h. Foto copy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atau ganti nama bagi Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing ;
- i. Surat pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah/Bangunan/Tetangga terdekat ;
- j. Foto copy izin bangunan atau bukti bangunan lama atau bukti permohonan ijin bangunan berupa tanda pembayaran yang sah.

Pasal 5

Tata cara penyelesaian permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang ;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

Bagian keempat

**Bagian Keempat
Penolakan dan Pencabutan Izin**

Pasal 7

- (1) Walikota dapat menolak Permohonan Izin ;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan izin belum ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan ;
- (4) Dalam hal penolakan izin Walikota harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memperoleh izin secara tidak sah ;
 - c. Perusahaan dinyatakan jatuh pailit ;
 - d. Atas permohonan dari pemegang izin ;
 - d. Tidak membayar retribusi.
- (2) Tempat Usaha dapat ditutup apabila :
 - a. Izin telah dicabut ;
 - b. Tempat Usaha tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan ;
 - c. Karena adanya perkembangan / perubahan RUTRK / RDTRK ;
 - d. Usahanya menimbulkan pencemaran yang melebihi ambang batas ;
 - e. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya.
- (3) Tata cara pencabutan izin dan penutupan Tempat Usaha diatur oleh Walikota.

**Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan umum dan keindahan dilingkungan tempat usaha ;
 - b. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK) ;
 - c. Memasang papan nama izin tempat usaha ;
 - d. Mentaati

- d. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan petunjuk/instruksi dari pejabat yang berwenang ;
 - e. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, setiap pemegang izin wajib menyediakan tempat/membuang/mengolah kembali limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas tempat usaha dan menambah mesin-mesin tanpa seijin Walikota ;
 - b. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
 - c. Menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

BAB IV

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan , dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan izin gangguan ;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin gangguan ;
- (3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan hukum ;

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu .
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN GANGGUAN

Pasal 12

Tingkat penggunaan izin gangguan didasarkan atas indek golongan jenis usaha.

BAB VII

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi izin gangguan adalah hasil perkalian tarif retribusi dengan indek golongan jenis usaha, lokasi, penggunaan mesin (PK), luas tempat usaha, tenaga kerja, banyaknya armada, banyaknya unggas ;
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- (3) Indek golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Untuk Permohonan daftar ulang dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar ;
- (2) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap 6 (enam) bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota ;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya izin gangguan.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD .

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Dacrah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis , paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan .

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian

- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDIB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberlakukan sampai dengan habis masa berlakunya izin yang diberikan.

BAB XXI

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 11 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. H. WARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMOR 8
SERI B NO. 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah .

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan

keajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

- Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Apabila syarat-syarat permohonan izin telah dipenuhi maka dalam meneliti dan memeriksa di lapangan dibentuk suatu Tim Izin Gangguan dengan Surat Keputusan Walikota.
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) huruf e : Dampak negatif yang dimaksud adalah merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun moral.
- Pasal 9 s/d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Izin tempat usaha yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Izin Tempat Usaha masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin tersebut.
- Pasal 33 s/d 35 : Cukup jelas.
-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LIZIN CANGKULAN KOTA MAGELANG
 NOMOR 5 TAHUN 2000 TGL 11 MARET 2000

WALUTTA MASSARO
Walutta
FABRITANTO